

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Azzahra Salsabila Hidayat¹, Tri Raharjanto²

NPP. 32.0775

Asal Pendaftaran Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur

Program Studi Politik Indonesia Terapan

¹Email: azzahrrasbl@gmail.com , ²Email: tri.rahardjanto73@ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Tri Raharjanto, S.STP, M.Si, MH.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This study focuses on the use of political party financial assistance funds in Balikpapan, whether they have been used transparently and accountably in their management. **Purpose:** This study aims to determine and analyze the mechanism for the use of political party financial assistance funds accompanied by explaining the supporting factors of transparency and accountability as evidenced by the accountability of the accountability report of political party financial assistance funds in Balikpapan. **Method:** This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques are carried out through observation, interviews (13 informant) and documentation. **Result:** The results of this study indicate that each political party has received financial assistance funds according to the number of valid votes obtained in the general election. However, in terms of accountability reports, they are not yet transparent and accountable. **Conclusion:** Financial assistance for political parties in Balikpapan is managed according to operational standards with planning through a structured budget design that is reflected in legal compliance, efficient management, so that it can produce the use of assistance funds that are in accordance with the needs of the party and the community, although there are still challenges related to the openness of information that guarantees transparency.

Keywords: Use of Political Party Financial Assistance Funds, Transparency, Accountability

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini berfokus pada penggunaan dana bantuan keuangan partai politik di Kota Balikpapan apakah telah digunakan secara transparan dan akuntabel dalam pengelolaannya. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penggunaan dana bantuan keuangan partai politik disertai dengan menjelaskan faktor pendukung transparansi dan akuntabilitas yang dibuktikan dengan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan partai politik di Kota Balikpapan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara (13 informan) dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing partai politik telah menerima dana bantuan keuangan sesuai dengan jumlah suara sah yang diperoleh

pada pemilihan umum. Akan tetapi dalam hal laporan pertanggungjawaban belum bersifat transparan dan akuntabel. **Kesimpulan:** Bantuan keuangan bagi partai politik di Kota Balikpapan dikelola sesuai standar operasional dengan perencanaan melalui desain anggaran terstruktur yang tercermin pada kepatuhan hukum, pengelolaan yang efisien, sehingga dapat menghasilkan penggunaan dana bantuan yang sesuai dengan kebutuhan partai dan masyarakat, meskipun masih terdapat tantangan terkait keterbukaan informasi yang menjamin transparansi.

Kata kunci: Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik, Transparansi, Akuntabel

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Partai politik merupakan suatu organisasi yang diciptakan oleh sekelompok warga negara Indonesia atas dasar kepedulian dengan berdasarkan pada kesamaan cita-cita untuk memperoleh dan menjalankan jabatan yang menjadi dasar paling utama dalam demokrasi dengan tujuan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dhaniswara K. Harjono, 2022). Di Indonesia, termasuk di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, kinerja partai politik dalam konstitusi didukung dengan bantuan keuangan yang bersumber dari iuran internal partai, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta kalangan masyarakat pendukung yang diberikan secara proporsional kepada partai politik.

Bantuan keuangan utamanya digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat yang juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan. Pendidikan politik merupakan hal dasar bagi anggota partai politik dengan sistem pemerintahan demokrasi yang dijalankan oleh Badan Perwakilan Rakyat yang dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat (Nahuddin, 2015). Dalam konteks perwakilan rakyat, negara dengan sistem pemerintahan yang baik didukung oleh potensi sumber daya manusia berpendidikan sehingga dapat menyalurkan aspirasi masyarakat untuk kepentingan bersama. Potensi sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan politik di Indonesia dapat didukung dengan terbentuknya partai politik sebagai perwakilan rakyat dalam menyalurkan aspirasi.

Partai politik menghadapi tantangan terkait permasalahan transparansi dan akuntabilitas pada penggunaan dana bantuan keuangan. Hal yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya sanksi maupun hukuman khusus yang diberikan, sehingga partai politik menjadi lalai untuk memenuhi kewajiban dalam pengelolaan dana bantuan keuangan partai politik yang menyebabkan keterlambatan dalam penyerahan laporan pertanggungjawaban (Nabila dkk., 2024). Dalam konteks ini, partai politik sebagai organisasi perangkat daerah memiliki prosedur untuk mengimplementasikan sistem tata kelola yang baik dalam membuat laporan pertanggungjawaban secara jelas dan terperinci. Dengan menjalankan tanggung jawab tersebut, kontribusi pada pembangunan demokrasi yang berkelanjutan akan memperkuat legitimasi partai politik.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dapat dikatakan transparan dan akuntabel apabila pengelolaan dananya tercantum secara terstruktur pada laporan pertanggungjawabannya. Hal ini dapat dibuktikan oleh partai politik melalui adanya laporan pertanggungjawaban disertai dengan bukti secara sah dan pengumpulan laporan yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan untuk menghindari adanya indikasi rekayasa dari isi laporan pertanggungjawaban tersebut. Ketidakselarasan antara pemberian dana dan pengeluaran dana

dapat menciptakan penggunaan dana yang tidak efisien dan berdampak pada kinerja partai dalam menjalankan program. Isi laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan harus diatur secara terstruktur dalam penggunaannya agar masyarakat dapat menilai tanggungjawab anggota partai politik sehingga dapat memberikan rasa kepercayaan atas penggunaan dan pengelolaan dana oleh partai. Namun, beberapa sumber dana yang diterima untuk mendukung kinerja partai politik juga dapat menimbulkan berbagai masalah, termasuk pengeluaran dana bantuan yang tidak diatur dalam regulasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan partai.

Partai politik yang menerima bantuan keuangan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterima yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan menyampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menetapkan ketepatan perhitungan bantuan keuangan yang disalurkan kepada partai politik dengan penganggaran dana secara adil sesuai dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.

Ketidakterbukaan informasi oleh partai politik kepada masyarakat umum merupakan permasalahan utama yang terjadi di Kota Balikpapan. Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana bantuan keuangan partai politik yang berlandaskan pada 2 (dua) teori, yaitu teori transparansi (Kristianten, 2006) dalam jurnal (Sangki dkk., 2017) dan teori akuntabilitas (Syahrudin Rasul, 2002) dalam jurnal (Rahmadani dkk., 2020) dengan menganalisis bagaimana mekanisme dari penggunaan dana bantuan keuangan tersebut disertai dengan faktor pendukung yang dapat dibuktikan dengan adanya akuntabilitas laporan pertanggungjawaban. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan agar penelitian ini tidak hanya terfokus pada penggunaan dana bantuan tersebut, tetapi juga menilai bagaimana bentuk implementasi dari partai politik untuk mewujudkan penggunaan dana bantuan keuangan yang transparan dan akuntabel.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu baik dalam konteks transparansi maupun akuntabilitas penggunaan dana bantuan keuangan partai politik untuk mewujudkan penggunaan dana bantuan yang transparan dan akuntabel. Penelitian Muhammad Idris Patarai berjudul *Kinerja Keuangan Daerah* (Patarai, 2018), mengungkapkan bahwa perencanaan dalam pelaksanaan suatu kegiatan tidak akan berjalan lancar jika tidak didasarkan pada perencanaan yang baik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana bantuan keuangan kepada partai politik, perlu dilakukan upaya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaannya sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB). Penelitian Setyaningsih dkk menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana bantuan keuangan partai politik di Surakarta belum optimal karena laporan pertanggungjawaban yang bersifat *internal* dan tidak dipublikasikan kepada masyarakat dengan pemahaman standar akuntansi yang minim dan pembukuan yang masih sederhana. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya komitmen pimpinan dalam mendukung pelaporan yang akuntabel (Setyaningsih dkk., 2019). Penelitian oleh Pinilih, 2017 menunjukkan bahwa dana bantuan seharusnya diprioritaskan untuk pendidikan politik namun sering disalahgunakan karena regulasi yang ada dinilai belum efektif dalam mendorong partai untuk menggunakan dana secara sah, sehingga diperlukan adanya penegakan aturan yang tegas dan meningkatkan pengawasan oleh publik (Pinilih, 2017). Penelitian oleh Dahlia dkk

membahas mengenai analisis laporan dana bantuan pemerintah terhadap partai politik yang transparan dan akuntabel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa informasi laporan keuangan tahunan partai politik masih sulit diakses oleh masyarakat umum dan partai politik belum menerapkan standar akuntansi keuangan yang sesuai (Dahlia dkk., 2019). Berdasarkan hasil penelitian Oka Counstanta Natasyah tentang pengalokasian dana yang berasal dari pemerintah yakni bantuan keuangan politik, penulis menemukan bahwa DPD Partai Golkar Kota Surabaya belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik. Meskipun dana bantuan telah dialokasikan sesuai ketentuan (60% pendidikan politik dan 40% operasional partai), laporan keuangan cenderung tertutup dan tidak rinci (Natasyah, 2019).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan memiliki fokus untuk mewujudkan penggunaan dana bantuan keuangan di Kota Balikpapan yang transparan dan akuntabel. Berbeda dengan penelitian Patarai, Setyaningsih, Pinilih, Dahlia dan Oka yang secara umum memiliki fokus pada prinsip yang menjadi standar transparansi dan akuntabilitas dengan mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan dalam penggunaan dana bantuan keuangan partai politik, penelitian ini memiliki pendekatan yang lebih luas untuk mencakup mekanisme dalam penggunaan dana bantuan disertai faktor-faktor yang mendukung transparansi dan akuntabilitas yang dapat ditinjau dari adanya akuntabilitas laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh masing-masing partai politik, yang belum dikaji pada penelitian sebelumnya. Selain itu, pengukuran yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori transparansi dari Kristianten, 2006 yang menyatakan bahwa transparansi dalam perencanaan dan penganggaran dikategorikan dalam 4 (empat) dimensi, yaitu ketersediaan dan akuntabilitas dokumen, kerangka regulasi yang menjamin transparansi, keterbukaan proses dan kejelasan dan kelengkapan informasi, serta menggunakan teori akuntabilitas dari Syahrudin Rasul, 2002 yang menyatakan bahwa terdapat faktor pendukung akuntabilitas yang berlandaskan 5 (lima) dimensi, yaitu hukum dan kejujuran, manajerial, program, kebijakan dan finansial.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penggunaan dana bantuan keuangan partai politik disertai dengan menjelaskan faktor pendukung transparansi dan akuntabilitas yang dapat dibuktikan dengan adanya akuntabilitas laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan partai politik di Kota Balikpapan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dimana dalam melakukan penelitian memandang sifat realitas, gejala, atau objek yang diteliti (Ridwan & Novalita Fransisca Tunga, 2024) karena digunakan pada penelitian dengan kondisi objek alamiah melalui peran penulis sebagai instrumen kunci penelitian tersebut (Ismail Nurdin & Sri Hartati, 2019). Penelitian ini memiliki pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena sosial secara mendalam dan kompleks dengan pendekatan yang kontekstual (Tracy & Hinrichs, 2017) dalam penggunaan dana bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada partai politik yang berada di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.

Penulis mengumpulkan data yang merupakan elemen terpenting dalam penelitian yang merujuk pada asal-usul dimana informasi ditemukan (Sugiyono, 2021) melalui 2 (dua) sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder dengan cakupan beberapa komponen yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber data yakni *person*, *place* dan *paper* dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi (Hardani dkk., 2020). Dalam melakukan pengumpulan data penelitian kualitatif, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* terhadap 4 (empat) orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Kesbangpol Kota Balikpapan, Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Balikpapan, Kepala Bidang Poldagri, dan Ormas dan Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri serta penulis juga menggunakan teknik *snowball sampling* terhadap 9 (sembilan) orang informan yang berasal dari LO/Admin masing-masing partai politik. Selain itu, penulis juga melakukan analisis data melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, 2014).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis mekanisme penggunaan dana bantuan keuangan partai politik di Kota Balikpapan disertai faktor pendukung yang berupa akuntabilitas laporan pertanggungjawaban untuk menjamin transparansi dalam pengelolaannya dengan menggunakan teori transparansi Kristianten (2006) dan teori akuntabilitas Syahrudin Rasul (2002). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Mekanisme Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Balikpapan

Mekanisme penggunaan dana bantuan keuangan bagi partai politik di Kota Balikpapan berlandaskan pada dasar hukum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018. Melalui mekanisme ini, Badan Kesbangpol memiliki kontribusi pada pengembangan kapasitas dan pengelolaan urusan politik guna memperkuat struktur pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, partai politik di Kota Balikpapan mendapatkan dana bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dalam proses penyalurannya dilakukan secara proporsional kepada partai politik setelah mendapatkan kursi jabatan. Sebelum menerima dana bantuan tersebut terdapat standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku untuk pencairan dana bantuan, adapun SOP yang perlu dilakukan oleh partai politik adalah sebagai berikut:

1. Membuat proposal permohonan bantuan keuangan partai politik untuk tahun anggaran yang akan datang;
2. Mengusulkan anggaran kegiatan yang ditetapkan sesuai masing-masing program partai politik;
3. Menerima surat permohonan pencairan beserta rincian rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik tingkat daerah kepada wali kota dengan tembusan kepada Badan Kesbangpol untuk tahun anggaran yang sedang berjalan;
4. Melakukan verifikasi atas surat permohonan serta kelengkapan administrasi;
5. Membuat berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi;
6. Mengajukan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya;
7. Menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS);
8. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
9. Melakukan pencairan dan transfer ke rekening masing-masing partai politik yang menerima bantuan keuangan;

10. Menandatangani bukti tanda terima bantuan keuangan;
11. Menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban sesuai peruntukannya.

Dengan berlakunya SOP yang jelas dan terstruktur, diharapkan bahwa bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik dapat meningkatkan kapasitas, kualitas dan kinerja serta memberikan manfaat yang memiliki dampak positif untuk pengembangan politik dan aktivitas partai.

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada saat penelitian menunjukkan bahwa partai politik di Kota Balikpapan telah menggunakan dana bantuan keuangan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan mulai dari perencanaan, pencairan, hingga pertanggungjawaban, penggunaan dana bantuan keuangan tersebut melibatkan berbagai prosedur yang terorganisir. Hal ini diharapkan bahwa prosedur tersebut akan mencegah kesalahan dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efisien sesuai kebutuhan. Namun masih terdapat tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan mekanisme tersebut, seperti kurangnya pemahaman partai politik mengenai regulasi yang berlaku meskipun telah mengimplementasikan sesuai regulasi, akan tetapi masih terdapat ketidakterbukaan informasi secara umum disertai masalah administrasi dan laporan keuangan yang tidak transparan, sehingga menjadi faktor yang menghambat optimalisasi penggunaan dana. Hal tersebut menunjukkan bahwa diperlukannya sistem politik daerah yang berkualitas.

3.2. Faktor-Faktor yang Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Bantuan Keuangan di Kota Balikpapan

3.2.1. Ketersediaan dan Akuntabilitas Dokumen

Kondisi ini merujuk pada adanya keterbukaan serta kemudahan bagi pihak yang berkepentingan dimulai dari daerah desa yang berperan sebagai pusat pemerintahan terdekat dengan masyarakat, harus terbuka dan mudah untuk diakses dengan segala bentuk informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah. Dengan kata lain, partai politik sebagai suatu unsur penggerak untuk menunjang kemajuan suatu daerah harus mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat melalui program serta kebijakan yang bersifat transparan. Dalam hal ini partai politik memiliki tanggung jawab untuk bersifat terbuka pada setiap kegiatan yang dilakukan selama proses penyelenggaraannya, sehingga diperlukan adanya ketersediaan dokumen penunjang disertai dengan dokumentasi kegiatan agar terdapat bukti yang *valid*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dikutip dalam penelitian menunjukkan bahwa partai politik memiliki kualitas dokumen penunjang yang relevan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mencerminkan bahwa selama proses penyelenggaraannya bersifat terbuka dengan tujuan untuk menjamin transparansi pelaksanaan pada setiap kegiatan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya keterbukaan berupa transparansi dalam kejelasan peruntukkan penggunaan dana bantuan keuangan yang dibuktikan dengan bukti lampiran oleh partai politik dalam setiap pengeluaran serta pemasukan yang digunakan untuk kebutuhan partai politik. Dengan menyediakan bukti yang terperinci, partai politik akan mendorong terwujudnya transparansi dalam ketersediaan dan akuntabilitas dokumen terhadap integritas partai.

3.2.2. Kerangka Regulasi yang Menjamin Transparansi

Regulasi yang menjamin transparansi sangat diperlukan agar pemerintah mengetahui kewenangan yang dimiliki agar menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Setiap partai politik yang menjadi peserta pemilu harus mematuhi regulasi yang menjadi kebijakan untuk

mengatur penggunaan dana bantuan tersebut. Kerangka regulasi merupakan dasar hukum yang penting untuk mencapai keseimbangan dalam mengontrol tindakan maupun perilaku yang saling berkaitan antara inovasi dan kebijakan yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat di dalam setiap program sebagai bentuk transparansi pada penyelenggaraan dana bantuan keuangan.

Aspek yang perlu diperhatikan untuk menjamin transparansi dalam penggunaan dana bantuan keuangan adalah partai politik harus memahami dan memperhatikan secara terperinci terkait regulasi yang telah menjadi ketetapan sebelum menyelenggarakan suatu program. Dalam hal ini, konsep transparansi tidak hanya perihal masalah bantuan keuangan yang diberikan melalui APBD, akan tetapi juga berkaitan dengan seluruh rangkaian kebijakan dan pengelolaan yang dilakukan oleh partai politik dimulai dari perencanaan program hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada saat penelitian, partai politik menggunakan dana bantuan keuangan sesuai dengan kebijakan yang berlaku yang dimana partai politik mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan politik dengan melakukan kegiatan sosialisasi pendidikan politik melalui Badan Kesbangpol yang kemudian sisa dari dana bantuan tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional partai yang setiap pengeluaran dananya disertai dengan bukti *valid*. Dalam hal ini regulasi tersebut memiliki fungsi untuk memastikan setiap alokasi dan penggunaan dana bantuan keuangan digunakan sesuai kebutuhan partai yang dibuktikan dengan menyusun laporan pertanggungjawaban secara terperinci untuk menghindari adanya potensi penyalahgunaan. Oleh karena itu, sistem penerapan kebijakan ini akan mendorong praktik pengelolaan keuangan yang lebih baik yang juga akan disertai meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik

3.2.3. Keterbukaan Proses

Tingkat transparansi yang diterapkan oleh partai politik terlihat dari bagaimana keterbukaan partai politik dalam memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan selama proses penyelenggaraan program. Dalam hal ini, partai politik dapat melakukan berbagai cara untuk membuktikan keterbukaan proses yang dilakukan, salah satunya dengan menyusun laporan pertanggungjawaban. Setelah menerima dana bantuan keuangan dan menggunakannya untuk kebutuhan partai, selanjutnya partai politik dapat menyusun sebuah laporan pertanggungjawaban yang di dalamnya melampirkan bukti secara terperinci disertai dokumentasi pada setiap kegiatan. Dengan menerapkan keterbukaan pada setiap proses yang dilakukan, hal ini akan meningkatkan tingkat transparansi partai dan mendorong penggunaan dana bantuan yang lebih bertanggung jawab serta berorientasi kepada kepentingan publik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dikutip dalam penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan proses merupakan suatu tindakan yang idealnya dilakukan oleh lembaga pemerintah untuk mengukur tingkat transparansi pemerintah guna memberikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas serta proses manajemen dari sumber daya publik kepada pihak yang memiliki kepentingan, termasuk masyarakat. Tingkat transparansi yang tegas akan menjadi cerminan dari perilaku perumus kebijakan yang dapat mempengaruhi kontrol masyarakat terhadap aparaturnya serta lembaga yang berwenang dalam pembuatan kebijakan tersebut. Maka dari itu, sifat tanggung jawab dari pemerintah dalam konteks penggunaan dana bantuan keuangan akan memberikan dampak pada berjalannya suatu kebijakan menjadi lebih efektif sesuai dengan kebutuhan nyata yang diperlukan masyarakat.

Namun, meskipun dana bantuan tersebut telah digunakan secara cermat, masih terdapat tantangan untuk memastikan bahwa setiap penggunaan dana digunakan secara optimal. Hal ini

merupakan sebuah tuntutan bagi partai agar melakukan sebuah evaluasi terhadap kebutuhan yang menjadi prioritas untuk dipenuhi. Dalam hal tersebut, partai politik perlu menyusun laporan pertanggungjawaban yang transparan untuk mencapai penggunaan dana bantuan keuangan yang transparan dan terkelola dengan efisien guna meminimalisir masalah yang dapat menghambat program dan kinerja partai.

3.2.4. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi

Aspek yang dapat menjadi bukti dalam mewujudkan kejelasan dan kelengkapan informasi dapat tercermin dengan adanya kemudahan dari tokoh masyarakat untuk menerima informasi dari pemerintah yang dalam konteks ini merupakan partai politik, terkait penggunaan dana yang dipublikasikan dengan mengetahui total besaran yang diterima oleh masing-masing partai politik. Dengan demikian, masyarakat akan mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan oleh partai politik dalam menggunakan dana bantuan tersebut.

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada saat penelitian menunjukkan bahwa untuk kelengkapan informasi yang diberikan oleh partai politik kepada masyarakat memiliki batasan dikarenakan bukan suatu informasi umum yang dapat diketahui secara umum, sehingga masyarakat hanya dapat mengetahui total besaran dana yang diterima oleh masing-masing partai politik. Akan tetapi, kejelasan bentuk dari penggunaan dana bantuan tersebut dapat dilihat dari kegiatan aktif yang diselenggarakan. Kejelasan dan kelengkapan informasi yang didapatkan oleh masyarakat umum belum dapat dikatakan transparan karena masih terdapat informasi yang dirasa sensitif dan perlu untuk dijaga kerahasiaannya sehingga tidak dapat sepenuhnya terbuka untuk publik. Dalam hal ini partai politik cenderung lebih berfokus untuk memenuhi kebutuhan internal yang diperlukan oleh partai dan tidak seimbang dengan laporan mengenai kejelasan bentuk penggunaan dana bantuan keuangan yang berorientasi pada publik. Sehingga masyarakat tidak mendapatkan gambaran secara terperinci mengenai penggunaan dana tersebut.

Terbatasnya informasi yang diketahui oleh masyarakat akan mempengaruhi pola pemikiran masyarakat terkait transparansi dari penggunaan dana tersebut. Akan tetapi, masyarakat tetap berhak untuk mengetahui bentuk dari penggunaan dana yang digunakan, terutama yang konteksnya adalah kegiatan yang berdampak secara langsung pada kepentingan publik, seperti penggunaan dana untuk menyelenggarakan pendidikan politik, sosialisasi, seminar maupun pelatihan kader.

3.3. Akuntabilitas Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Balikpapan

3.3.1. Hukum dan Kejujuran

Kepatuhan dalam peraturan yang disyaratkan oleh sebuah organisasi untuk menjamin supremasi hukum dan menjamin praktik maupun kegiatan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi merupakan tindakan yang berkaitan dengan akuntabilitas dalam hukum dan kejujuran. Kejujuran dalam menjalankan suatu organisasi dapat terlihat melalui implementasi yang dilakukan dengan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Sehingga hal tersebut dapat menjadi tolak ukur untuk mengetahui transparansi dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana bantuan yang fundamental sesuai dengan kewenangannya. Pengelolaan dana bantuan dalam konteks menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan suatu organisasi yang dalam hal ini dikhususkan kepada partai politik, tentunya memiliki standar regulasi yang menjadi refleksi sebagai tolak ukur dari partai politik untuk menjadi dasar bentuk kepatuhan dalam penggunaan dana bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dikutip dalam penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh partai politik akan mempengaruhi terwujudnya akuntabilitas hukum. Kemudian terbentuknya kejujuran pada suatu partai politik memerlukan adanya dasar peraturan yang mengikat untuk mengatur mengenai penggunaan dana bantuan tersebut. Dalam hal ini partai politik dapat mengambil tindakan untuk merealisasikan akuntabilitas kejujuran tersebut dengan mengetahui mekanisme yang perlu dilakukan untuk menjamin kejujuran dalam pelaporan pertanggungjawaban.

Kepatuhan partai politik terhadap regulasi dapat berjalan dengan efektif apabila setiap partai politik memahami pentingnya kepatuhan terhadap regulasi agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan baik untuk mencapai tingkat akuntabilitas hukum sesuai yang diharapkan. Sedangkan untuk mewujudkan akuntabilitas kejujuran, partai politik dapat menerapkan mekanisme yang perlu untuk dilakukan guna menjamin kejujuran, salah satunya dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Dalam hal ini diharapkan partai politik dapat menyelaraskan antara regulasi yang berlaku dengan mekanisme pelaporan agar dapat memperkuat akuntabilitas serta terciptanya penggunaan dana bantuan yang transparan.

3.3.2. Manajerial

Konsep manajerial dalam hal ini merupakan sebuah akuntabilitas kinerja dalam kelompok organisasi yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola organisasi tersebut dengan efisien dan efektif untuk mencapai tujuan dalam periode tertentu sesuai kewenangannya. Kinerja yang dilakukan dapat dengan mengerahkan bakat serta kemampuan yang dimiliki agar dapat memaksimalkan kinerja keuangan yang dapat dilakukan untuk membantu pengelolaan dana bantuan. Upaya kinerja yang dilakukan untuk mencapai standar pengelolaan dana bantuan keuangan yang baik harus memiliki prinsip yang bersifat terbuka dan bertanggung jawab melalui peran anggota partai politik yang berwenang untuk memastikan bahwa penggunaan dana bantuan digunakan secara efektif dan efisien.

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada saat penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel didukung oleh peran kinerja keuangan manajerial untuk memastikan dana yang disalurkan kepada partai politik dipakai secara efisien. Dalam hal ini diperlukan perencanaan penggunaan anggaran dana yang tepat disertai dengan tanggung jawab pengurus partai bagian manajerial untuk menilai dan mengawasi. Kinerja yang dilakukan oleh keuangan manajerial sangat diperlukan untuk memastikan bahwa dana bantuan yang disalurkan kepada partai politik digunakan secara efisien dengan menerapkan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan untuk pengeluaran dana secara rutin dengan menyusun laporan pertanggungjawaban yang jelas sebagai evaluasi dalam penggunaannya.

3.3.3. Program

Akuntabilitas program merupakan beberapa program yang disusun oleh suatu organisasi dengan mutu yang baik disertai strategi dalam rangka untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi tersebut. Dalam akuntabilitas program juga mencakup aspek transparansi yang berkaitan dengan informasi untuk proses serta hasil dari program yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Dengan demikian, akuntabilitas program tidak hanya berperan untuk memastikan agar tujuan organisasi tercapai, yang dalam hal ini merupakan partai politik, akan tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap partai politik yang mengelola program tersebut dengan sistem pelaporan dana yang dilakukan.

Sistem pelaporan dana oleh partai politik yang berupa laporan pertanggungjawaban yang diwajibkan untuk dibuat setiap tahunnya merupakan suatu mekanisme yang penting untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana bantuan keuangan. Dalam penyusunan laporan tersebut harus melampirkan rincian dari berbagai rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan disertai dengan bukti yang meyakinkan sebagai dokumen pendukung untuk memberikan gambaran yang akurat terkait pengelolaan dana.

Partai politik sebagai penerima bantuan keuangan wajib untuk bertanggung jawab dengan menyusun laporan pertanggungjawaban yang komprehensif dan disertai dengan pihak yang mengawasi untuk mengevaluasi dan memverifikasi tingkat keakuratan laporan tersebut. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan secara sistematis, hal tersebut akan memperkuat keakuratan informasi yang disajikan dan komitmen partai politik terhadap akuntabilitas serta integritas sebagai bentuk efektivitas dari program yang dijalankan guna mencegah adanya penyalahgunaan pada penggunaan dana bantuan.

3.3.4. Kebijakan

Pembuatan suatu kebijakan merupakan hal krusial yang menjadi dasar dalam menjalankan segala urusan organisasi karena dengan adanya kebijakan akan memberikan sebuah kerangka kinerja yang jelas untuk mengelola berbagai sumber daya, termasuk untuk penggunaan dana bantuan. Dalam pengelolaan untuk konteks penggunaan dana bantuan diperlukan adanya aspek legitimasi guna menjamin keabsahan penggunaan dana bantuan, sehingga pada setiap kegiatan yang menggunakan dana tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh partai politik yang berkaitan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dikutip dalam penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya suatu kebijakan yang terperinci dan sistematis sebagai dasar aturan yang diterapkan pada partai politik, penggunaan dana yang digunakan oleh partai politik tidak hanya memperoleh legitimasi. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa partai politik memiliki sifat terbuka dalam aspek pengelolaan dana yang disertai dengan sikap bertanggung jawab atas setiap alokasi dana dengan membuat laporan pertanggungjawaban sebagai bukti dari setiap kegiatan yang dilakukan. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat harus mencakup prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai dasar dalam pengelolaan sumber daya guna memperkuat hubungan timbal balik antara partai politik dan masyarakat.

3.3.5. Finansial

Akuntabilitas finansial mengharuskan lembaga publik yang mendapatkan dana publik (*public money*) untuk membuat laporan keuangan secara ekonomis, efisien dan efektif sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaannya. Akuntabilitas finansial menjadi sorotan utama oleh masyarakat karena menggambarkan secara terperinci mengenai kinerja organisasi terkait finansial kepada publik. Mengimplementasikan penggunaan dana bantuan keuangan dalam akuntabilitas finansial dapat dipastikan dengan pembuatan rancangan kegiatan oleh partai politik disertai dengan perkiraan rincian anggaran yang akan dikeluarkan berdasarkan pada kebutuhan partai yang menjadi tujuan utama dari penggunaan dana bantuan tersebut.

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada saat penelitian menunjukkan bahwa Dalam upaya membangun sistem yang ekonomis, efisien serta efektif, partai politik harus menerapkan prinsip pengelolaan dana yang transparan dan terukur agar tercipta penggunaan dana bantuan yang akuntabel. Integritas suatu partai dapat meningkatkan kepercayaan publik dengan menerapkan sistem pengelolaan yang terstandarisasi dengan mengurangi kemungkinan kesalahan yang

menyimpang. Salah satu komponen yang termasuk dalam sistem tersebut adalah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh partai politik sebagai alat untuk mengidentifikasi alokasi penggunaan dana bantuan keuangan secara akurat.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penggunaan dana bantuan keuangan partai politik di Kota Balikpapan telah dikelola dan digunakan sesuai rencana anggaran belanja (RAB) dengan berdasarkan pada regulasi serta ketentuan yang berlaku. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Muhammad Idris Patarai (2018) yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana bantuan keuangan kepada partai politik, perlu dilakukan upaya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaannya sesuai dengan rencana anggaran belanja (RAB). Sama halnya dengan penelitian tersebut, hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya ketidakterbukaan dalam memberikan informasi kepada masyarakat umum terkait laporan pertanggungjawaban yang sejalan dengan hasil penelitian Setyaningsih dkk (2019).

Berbeda dengan temuan penelitian Pinilih (2017) bahwa penggunaan dana bantuan yang seharusnya diprioritaskan untuk pendidikan politik akan tetapi disalahgunakan karena regulasi yang ada belum berjalan dengan efektif, temuan penelitian ini justru menggambarkan bahwa partai politik yang berada di Kota Balikpapan telah memprioritaskan penggunaan dana bantuan tersebut untuk melaksanakan pendidikan politik. Temuan ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya karena menunjukkan bahwa penerapan regulasi yang tegas akan mempengaruhi mekanisme dari penggunaan dana bantuan tersebut. Selain itu, penelitian ini menolak sebagian pendekatan dalam penelitian Dahlia dkk (2019) yang terlalu menitik beratkan pada proses politik dalam pemilihan umum untuk kinerja organisasi publik seperti partai politik, karena hasil temuan menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam mengetahui akuntabilitas dan transparansi keuangan partai politik dapat mempengaruhi paradigma publik mengenai penggunaan dana bantuan keuangan yang transparan dan akuntabel.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat terwujudnya penggunaan dana bantuan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel yakni minimnya informasi mengenai penggunaan dana bantuan secara rinci yang dapat diakses oleh masyarakat umum, sehingga dapat menimbulkan pertanyaan yang memicu kecurigaan masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa penggunaan dana bantuan keuangan partai politik di Kota Balikpapan dikelola sesuai standar operasional (SOP) dengan perencanaan melalui rencana anggaran belanja (RAB) terstruktur yang tercermin dari kepatuhan hukum, pengelolaan yang efisien, sehingga dapat menghasilkan penggunaan dana bantuan yang sesuai dengan kebutuhan partai dan masyarakat meskipun masih terdapat tantangan terkait keterbukaan informasi yang menjamin transparansi. Untuk mengatasi hal tersebut, partai politik dapat memperkuat kerangka regulasi dengan menerapkan sanksi tegas serta menjalankan audit secara menyeluruh guna mewujudkan penggunaan dana bantuan keuangan yang bersifat transparan, sistematis dan bertanggung jawab.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian yang dapat mempengaruhi kelengkapan data. Selain itu, penelitian ini juga hanya

dilakukan pada wilayah kota saja, sehingga membatasi hasil penelitian yang berada pada daerah lain.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana bantuan keuangan oleh partai politik di Kota Balikpapan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, kepada dosen pembimbing yang telah membantu untuk mengarahkan dan memberikan bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Dahlia dkk. (2019). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Partai Politik (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Banggae Kabupaten Majene). *Jurnal Nasional Terindek* vol. 23. hal 292–300. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v23i2.772>
- Dhaniswara K. Harjono. (2022). *PARTAI POLITIK PADA ABAD 21 : Pengertian , Fungsi , dan Praktek di Indonesia*. UKI Press. hal. 1–3. <http://repository.uki.ac.id/7060/1/BukuPartaiPolitikAbad21.pdf>
- Hardani dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Pustaka Ilmu. hal. 121. https://www.researchgate.net/profile/Assoc-Prof-Msi/publication/340021548_Buku_Metode_Penelitian_Kualitatif_Kuantitatif/links/5e72e011299bf1571848ba20/Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif-Kuantitatif.pdf
- Ismail Nurdin & Sri Hartati. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial* (Lutfiah (ed.)). Media Sahabat Cendekia. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/376/2/ISI_BUKU_METODOLOGI_PENELITIAN_SOSIAL.pdf
- Matthew B. Miles & A. Michael Huberman. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE. hal. 29–533. <https://vivauniversity.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/11/milesandhuberman1994.pdf>
- Nabila dkk. (2024). Akuntabilitas Bantuan Keuangan Partai Politik (PKB, Partai Golkar, dan PDIP) di Kabupaten Tuban. *Journal of Political Issues* vol. 6. hal. 46–58. <https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.211>
- Nahuddin, Yusuf Eko. (2015). Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Menuju Tata Kelola Partai Politik Yang Baik. *Jurnal Cakrawala Hukum* vol. 6. hal. 279–287. <https://doi.org/10.26905/idjch.v6i2.1462>
- Natasyah, Oka Counstanta. (2019). Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi DPD Partai Golkar Kota Surabaya Terhadap Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik. *Jurnal Politik Muda* vol. 7. hal. 93–107. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpm7eedc68949full.pdf>
- Patarai, Muhammad Idris. (2018). *Kinerja Keuangan Daerah*. De La Macca. hal. 133-166. <http://eprints.ipdn.ac.id/6058/1/KINERJA%20KEUANGAN%20DAERAH.pdf>

- Pinilih, Sekar Anggun Gading. (2017). Mendorong Transparansi Dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29(1): 69. <https://doi.org/10.22146/jmh.17647>
- Rahmadani dkk. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. *Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis* vol. 3. hal. 67–80. <https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/japb/article/view/238>
- Ridwan & Novalita Fransisca Tunga. (2024). *Metode Penelitian*. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1362/1/MetedologiPenelitian.pdf>
- Sangki dkk. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif* vol. 1. hal. 3–6. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/16325>
- Setyaningsih dkk. (2019). Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Di Surakarta, Sudahkah Transparan Dan Akuntabel?. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. hal. 157–68. <https://doi.org/10.35591/wahana.v22i2.186>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif: untuk penelitian yang bersifat : ekspolaritif, enterpretif, interaktif dan konstruktif* (Sofia Yustiyani Suryandari (ed.); 4th ed.). Alfabeta CV
- Tracy, Sarah J., & Margaret M. Hinrichs. (2017). *Big Tent Criteria for Qualitative Quality. The International Encyclopedia of Communication Research Methods*. hal 1–10. <https://doi.org/10.1002/9781118901731.iecrm0016>

